



WALIKOTA DUMAI

Dumai, 04 Maret 2024

Kepada Yth :

- Sdr. 1. Seluruh Pimpinan Perusahaan
di Wilayah Kec. Sungai Sembilan
dan Kec. Medang Kampai
2. Pengusaha Angkutan
3. Pengemudi Angkutan
di –

T e m p a t

SURAT EDARAN

Nomor : 239.1/DISHUB/551.1

T e n t a n g :

Larangan Operasional Kendaraan Angkutan Barang Selama Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1445 H / 2024 M di Wilayah Kota Dumai Provinsi Riau

Dasar Hukum :

- a. Sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 105 yang menyatakan bahwa setiap Orang yang menggunakan jalan wajib. Berperilaku tertib dan/atau mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan. PP Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan.
- b. Surat Edaran Kementerian Perhubungan RI nomor 45 Tahun 2022 tentang pengaturan Lalu Lintas jalan selama Angkutan lebaran Tahun 2022 (1443 H). Rapat Pembahasan Tentang Larangan Operasional Kendaraan Angkutan Barang/Angkutan Berat selama Hari Raya Idul Fitri Tahun 2022 (1443 H) di Wilayah Kota Dumai, tanggal 20 April 2022.
- c. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan;
- d. Peraturan Walikota Dumi Nomor 95 Tahn 2023 Tentang Operasional Angkutan Barang Pada Ruas Jalan di Wilayah Kota Dumai.

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 95 Tahun 2023 Tentang Operasional Angkutan Barang Pada Ruas Jalan di Wilayah Kota Dumai, dapat disampaikan kepada seluruh Pimpinan Perusahaan, Pengusaha Angkutan dan seluruh Pengemudi Angkutan hal-hal sebagai berikut :

1. Memasang terpal atau bahan lainnya pada bagian atas muatan yang dapat menjamin keselamatan dan kebersihan jalan umum;
2. Melakukan pembersihan jalan umum yang dilalui akibat dari kelalaian tata cara pengangkutan/pengemasan muatan;
3. Tidak melakukan iring-iringan (konvoi) dengan jarak dekat sesama kendaraan angkutan berat, adapun frekuensi jarak iring mobil sesama mobil lainnya dengan jarak 50 (Lima Puluh) Meter;
4. Untuk memakai pengemudi kendaraan yang cakap, terampil, disiplin di jalan dan terhindar dari kebiasaan buruk yang merugikan pengguna jalan lainnya;
5. Selama Bulan Suci Ramadhan yang dimulai dari tanggal 12 Maret 2024, kepada Perusahaan di wilayah Kecamatan Sungai Sembilan, Kendaraan Angkutan Barang (Mobil CPO dan Truk), yang melalui Jalan Cut Nyak Dien, Jalan Raja Ali Haji Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat dan Jalan Arifin Ahmad Kecamatan Medang Kampai agar dapat mematuhi Jam Operasional sebagaimana yang ditetapkan di bawah ini:
 - a. Pukul 07.00 s/d 08.30 WIB;
 - b. Pukul 11.30 s/d 13.00 WIB; dan
 - c. Pukul 16.00 s/d 22.00 WIB;Jam larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b berlaku untuk Hari Jum'at.
Adapun Jadwal Keluar/Masuk sebagai berikut:
 - a. Keluar/Masuk Pukul 08.00 s/d 15.00 WIB;
 - b. Keluar/Masuk Pukul 08.00 s/d 11.30 WIB;
 - c. Keluar/Masuk Pukul 13.00 s/d 15.00 WIB; dan
 - d. Keluar/Masuk Pukul 22.00 s/d 06.00 WIB;Jadwal Keluar/Masuk sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c berlaku untuk Hari Jum'at.
6. Seluruh Perusahaan Pengguna Jasa Angkutan wajib mengatur Jam Keluar Kendaraan dari masing-masing Perusahaan sehingga tidak melanggar ketentuan Jam Operasional yang dapat menimbulkan permasalahan di kemudian hari;
7. Kepada seluruh pengemudi Kendaraan Angkutan Barang diminta agar tidak Parkir sembarangan yang dapat mengganggu arus Lalu Lintas;
8. Untuk Hari Raya Idul Fitri 1445 H / 2024 M, Operasional Kendaraan Angkutan Barang mengacu pada Edaran Kementrian Perhubungan, Edaran Gubernur dan Edaran Walikota;

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan disampaikan :

1. Ketua DPRD Kota Dumai
2. Polres Kota Dumai
3. Dinas Perhubungan Prov. Riau
4. BPTD Wil. IV Riau Kepri
5. Camat Dumai Barat
6. Camat Sungai Sembilan
7. Organda Kota Dumai
8. Atrindo Kota Dumai